

PENETAPAN STASIUN TELEVISI DAN/ATAU RADIO YANG MENYIARKAN DEBAT PUBLIK
KEDUA ATAU DEBAT TERBUKA ANTAR PASANGAN CALON WALIKOTA DAN WAKIL
WALIKOTA LHOKSEUMAWE TAHUN 2024

2024

Kpt 694 TAHUN 2024, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LHOKSEUMAWE TENTANG
PENETAPAN STASIUN TELEVISI DAN/ATAU RADIO YANG MENYIARKAN DEBAT PUBLIK
KEDUA ATAU DEBAT TERBUKA ANTAR PASANGAN CALON WALIKOTA DAN WAKIL
WALIKOTA LHOKSEUMAWE TAHUN 2024

- ABSTRAK : - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, yang menjelaskan bahwa KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota menetapkan stasiun televisi dan/ atau radio yang menyiarkan debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon dengan Keputusan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.
- Dasar Hukum Surat Keputusan ini adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024; Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2024; Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 7 Tahun 2024; Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 33 Tahun 2024.
 - Dalam Surat Keputusan ini diatur tentang : menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Lhokseumawe tentang Penetapan Stasiun Televisi dan/ atau Radio Yang Menyiarkan De bat Publik Kedua Atau Debat Terbuka Antar Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Lhokseumawe Tahun 2024.

CATATAN : - Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal 18 November 2024.